



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 RW 004 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 RW 004 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 21 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Eni Rusmilah binti Rasmani) pada tanggal 12 Juli 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/08/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXX;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, tanggal lahir Pekalongan, 22 Februari 1999, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, buruh bangunan, alamat Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa XXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Sunipah, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta XXX telah menerima lamaran dari XXX;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama XXX dengan calon suami (XXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anaknya bernama XXX dengan Budi Santoso bin Gentoko, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun) karena lahir pada tanggal 15 September 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 4000/Kua.11.26.08/PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:;

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **XXX binti Amat Turmudi**, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMK, tamat tahun 2020 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Buruh konveksi Rp 1.000.000,- /bulan dan calon suami anak Pemohon Buruh konveksi Rp 3.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jelek;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menanggukn atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama **XXX** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh konveksi tempat kediaman di Proto RT 003 RW 003 Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama XXX binti Amat Turmudi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah tidak tamat SD, tamat tahun tidak tamat SD dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saya selama 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh konveksi Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh konveksi Rp 1.000.000,- /bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menanggukuhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;
Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXX akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama XXX binti Amat Turmudi;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Buruh konveksi Rp 1.000.000,- /bulan dan calon suaminya Buruh konveksi Rp 3.000.000,- /bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menanggukuhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Amat Turmudi), Nomor NIK 3326180804640002, tanggal 28 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon (Eni

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmilah), Nomor NIK 3326184205820001, tanggal 28 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/08/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000, atas nama Pemohon (Amat Turmudi), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Amat Turmudi) Nomor 3326182008070010 tanggal 07 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Ndorin), Nomor NIK 3326133006620807, tanggal 10 Mei 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Wasripah), Nomor NIK 3326136202660001, tanggal 07 September 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/26/1986 tanggal 21 Agustus 1986, atas nama calon besan Pemohon (Ndorin), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Ndorin) Nomor 3326131601070008 tanggal 03 September 2015, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (XXX), Nomor NIK 3326185509020001, tanggal 03 Februari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (XXX), Nomor 118/TP/2005 tanggal 5 Januari 2005, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (XXX) (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Makhdi ahmad), Nomor NIK 3326132202900101, tanggal 22 Maret

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Makhdi ahmad), Nomor 6004/TP/2004 tanggal 6 Juli 2004, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 4000/Kua.11.26.08/PW.01/09/2020 tanggal 17 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 441/232/IX/2020 tanggal 18 September 2020, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Karangdadap Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

B. Saksi-saksi :

1. Nur Asiyah binti Kusnin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Wora wari kidul, RT. 002, RW. 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX binti Amat Turmudi dengan seorang laki-laki bernama XXX;
 - Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
 - Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh konveksi;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon sebagai jejak;

- Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. Suwandi bin Samari, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Wora wari kidul, RT. 002, RW. 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolakoleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX binti Amat Turmudi dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh konveksi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX binti Amat Turmudi dengan seorang laki-laki bernama XXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXX dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Nur Asiyah binti Kusnin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Suwandi bin Samari) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX binti Amat Turmudi dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka para Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh konveksi Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh konveksi Rp 1.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXX;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX binti Amat Turmudi dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh konveksi Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh konveksi Rp 1.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa bahkan anak Pemohon sudah

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil belum hamil (**bila hamil**), maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik XXX binti Amat Turmudi (ANAK PEMOHON) dan XXX (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, anak Pemohon menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan belum hamil, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya ke depan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;- (catatan: pertimbangan tergaris bawah khusus yang telah hamil)

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم , ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْقَرَجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
(لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu
menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih
menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak
mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan
syahwatnya."

Menimbang, bahwa perkembangan teknologi informasi di dunia maya
saat ini semakin banyak *content negative*, porno, dimana pergaulan remaja
semakin bebas, banyak yang terjerumus dalam seks bebas, maka tidak
mustahil banyak perempuan hamil di luar nikah dan ternyata anak Pemohon
bernama XXX binti Amat Turmudi telah terjerumus dalam seks bebas dan hamil
akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami tersebut yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil
di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam
perkara in anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan
dengan calon suaminya bernama XXX, maka sudah sepatutnya anak Pemohon
dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk
menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan
hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil XXX bulan,
sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan
mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat
itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana
dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu
adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX binti Amat Turmudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya Proses	:	Rp.	75.000
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	200.000
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Materai	:	Rp.	6.000

Jumlah : Rp. 341.000
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dis : H M

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)